

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1389/MENKES/SK/IX/2005

TENTANG

KOMITE AHLI GERAKAN TERPADU NASIONAL PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia telah dibentuk Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1099/Menkes/SK/X/2001;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas dan pensiunnya beberapa anggota Komite, dipandang perlu menetapkan kembali susunan keanggotaan Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dengan Keputusan Menteri Kesehatan:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasinoal Tahun 2004-2009;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/ SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;



- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189/Menkes/ SK/XI/2001 tentang Rencana Strategis Nasional Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2002-2006;
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/ SK/XI/2001 tentang Tata Kerja dan Organisasi Departemen Kesehatan;

Memutuskan:

Menetapkan:

Kesatu KOMITE AHLI GERAKAN TERPADU **NASIONAL**

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Kedua Susunan keanggotaan Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional

> Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana tercantum

Lampiran Keputusan ini.

Gerakan Ketiga Komite Ahli Terpadu Nasional Penanggulangan

Tuberkulosis bertugas:

1. Melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan kebijakan operasional dan strategis;

2. Memberikan rekomendasi di bidang tersebut di atas sesuai dengan hasil kajian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

3. Membentuk Panitia Ad Hoc untuk membahas masalah-masalah

tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Keempat Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Ketiga harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan para

pakar/ahli yang terkait.

Kelima Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan

> Tuberkulosis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan

kegiatan secara berkala.

Keenam Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite Ahli

> Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan sumber

pembiayaan yang lain yang tidak mengikat.

Ketujuh Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri

> Kesehatan Nomor 1099/Menkes/SK/X/2001 tentang Komite Ahli Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis Gerakan

dinyatakan tidak berlaku lagi.



Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2005

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor: 1389/Menkes/SK/IX/2005

Tanggal: 30 September 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AHLI GERAKAN TERPADU NASIONAL PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

1. Dr. Abdul Manaf, SKM.

2. Dr. Achmad Hudoyo, SpP.

3. Dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD.

4. Prof. Dr. Agus Sjahrurachman, PhD, SpMK.

5. DR. Dr. Armen Muchtar, SpFK.

6. Bambang Hartono, SKM, MSc.

7. Dr. Bambang Sardjono, MPH.

8. Dr. Broto Wasisto, MPH.

9. Prof. DR. Buchari Lapau, Dr. MPH.

10. Budhi Yahmono, SH.

11. Dr. Darmawan BS, SpA.

12. Prof. Dr. Hadiarto Mangunnegoro, SpP(K)

13. Dr. Haikin Rachmat, MSc.

14. Prof. dr. Hood Alsegaff, SpP(K)

15. Dr. Indriono Tantoro, MPH.

16. Dra. Linda Sitanggang, PhD.

17. Dr. Menaldi Rasmin, SpP(K), FCCP.

18. Dr. Nastiti Rahayu, SpA(K).

19. DR. Dr. Purwantyastuti, MSc.

20. Dr. Rachmi Untoro, MPH.

21. Dr. Rustam S. Pakaya, MPH.

22. DR. Siti Purwanti Broto Wasisto

23. Suprijadi, SKM.

24. Dr. Sri Hermiyati, MSc.

25. DR. Dr. Sudijanto Kamso, SKM.

26. Drg. Titte Kabul Adimidjaja, MSc,PH.

27. Dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), DTCE, MARS.

28. Prof. Dr. Tonny Sadjimin, MPH, MSc, PhD, SpA(K).

29. DR. Yaslis Ilyas, Drg, MPH.

30. Dr. Yudanarso Dawud, SpP, MHA.

31. Dr. Zulkifli Amin, SpPD(KP), FCCP.

- Pelatih Utama TBC

- PPTI

- Ahli Ekonomi Kesehatan

- Ahli Mikrobiologi

- Ahli Farmakologi

- Ka. Pusat Promosi Kesehatan

- Sesditjen. Binkesmas

- Ahli Epidemiologi

- Ahli Epidemiologi

- Ahli Hukum Kesehatan

- Dokter Spesialis Anak

- Dokter Spesialis Paru

- Ahli Kesehatan Masyarakat.

- Dokter Spesialis Paru

- Sesditjen PPM & PL

- Badan POM

- Dokter Spesialis Paru

- Dokter Spesialis Anak

- Ahli Farmakologi

- Direktur Gizi Masyarakat

- Sesditjen Pelayanan Medik

- Ahli Psikologi Sosial

- Ka. Biro Umum dan Humas

- Direktur Kesehatan Keluarga

- Ahli Kesehatan Masyarakat

- Sekretaris badan Litbangkes

- Dokter Spesialis Paru

- Dokter Spesialis Anak

- Ahli Pengembangan SDM

- Ahli Manajemen/Administrasi

- Ahli Penyakit Dalam

Penghubung : - Dr. Vanda Siagian - Dra. Retno Budiati

Alamat; GERDUNAS TBC Ditjen PPM&PL Gedung B Lantai 2 Jl. Percetakan Negara No. 29 Telp. (021) 42877589 Fax. (021) 42877589.

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)